



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap Pemohon Informasi.

3. Atasan PPID

Melakukan kontrol, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan informasi.

4. PPID

a) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

b) Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

c) Menata dan menyimpan informasi publik;

d) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

e) Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit; dan

f) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi

kepada publik.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - a) Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian; dan
 - b) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik;
 - b) Melakukan pengisian menu-menu yang berada dilaman masing-masing PPID *Online*;
 - c) *Updating* laman beranda masing-masing PPID *Online*; dan
 - d) Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ILSERIA ZUIDAR LUBIS



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TAPANULI TENGAH

STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	1. Wahid Pasaribu	Ketua KPU	Pembina
	2. Fahri Zulamin Rambe	Anggota KPU – Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
	3. Muhammad Fadli Wanri Putra Hutagalung	Anggota KPU – Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
	4. Helman Tambunan	Anggota KPU – Teknis Penyelenggaraan	
	5. Abdul Haris Nasution	Anggota KPU – Divisi Hukum dan Pengawasan	
2.	1. Fahri Zulamin Rambe	Anggota KPU – Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	2. Juliana Hutasuhut	Sekretaris KPU	
	3. Maruli Nasution	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Juliana Hutasuhut	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Atasan PPID
4.	Maruli Nasution	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
5.	1. Maruli Nasution	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	2. Ilseria Zuidar Lubis	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	
	3. Sudirman Silaen	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	

	4. Iyasir Arafat Hasibuan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
6.	Maruli Nasution	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
7.	Muhammad Azizie Nasution	Staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat / Operator E-PPID	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ILSERIA ZUIDAR LUBIS